

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGAMBILAN PAKSA PASIEN MENINGGAL DUNIA KARENA TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 SERTA PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Pengambilan Paksa Pasien Meninggal Dunia Positif Covid-19

Akibat adanya pandemi, maka mekanisme penerimaan pasien baru di rumah sakit tentu berbeda. Screening awal yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan ini merupakan cara yang dilakukan untuk mitigasi dampak pandemi. Ketika Covid-19 melanda banyak fakta bahwa dokter dan tenaga kesehatan ternyata ikut terpapar yang tidak jarang membutuhkan perawatan di ICU dan meninggal dunia. Karena itulah dalam rangka mitigasi dampak pandemi perhimpunan profesi menyarankan untuk menggunakan alat pelindung diri yang lebih tinggi¹.

Selain penggunaan alat pelindung diri (APD) yang lebih tinggi, rumah sakit juga mewajibkan screening bagi semua pasien

¹ Dr. Gatot Soegianto, "*Maraknya pengambilan jenazah covid-19*" (Surabaya: Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2021), h. 24.

baru, baik yang datang dengan gejala khas Covid-19 atau penyakit tidak spesifik lainnya. Seperti ibu hamil yang datang untuk melahirkan namun ternyata positif Covid-19, dan ada juga pasien yang datang dengan keluhan pada kulit, mata, gastrointestinal atau trauma akibat kecelakaan kemudian terbukti positif Covid-19.

Menurut hasil dari analisa penulis bahwasanya penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pengambilan paksa semacam itu. Mulai dari hasil tes yang belum terkonfirmasi, hingga ketidakpercayaan terhadap hasil tes yang menyatakan bahwa pasien positif terinfeksi Covid-19. Faktor yang menyebabkan pengambilan paksa tersebut berupa beredarnya kabar di kalangan masyarakat bahwa pasien yang meninggal di rumah sakit akan dianggap sebagai kasus Covid-19.

Faktor konformitas, misalnya walaupun dia tidak setuju terhadap suatu hal, tapi karena dia tidak mau terlihat berbeda dengan orang lain, maka dia tetap melakukan hal tersebut atau ikut-ikutan saja. Ada pula faktor lainnya yaitu warga tersebut sudah tahu bahwa tindakannya sudah melanggar norma, namun karena mereka merasa ada yang kebal hukum, maka mereka berani melakukan tindakan yang melanggar norma tersebut. Sekalipun norma-norma tersebut ada kekuatan hukumnya. Bukan kebal hukum saja, namun para warga semacam memiliki keyakinan bahwa dirinya kebal imun, merasa tidak akan mungkin terkena

suatu penyakit. Itu yang membuat mereka berani melakukan tindakan yang melanggar norma tersebut.

Penanganan jenazah pasien COVID-19 harus mengikuti protokol tertentu yang sangat ketat. Dalam beberapa kasus, banyak pihak keluarga yang mengambil paksa jenazah karena tidak ingin mengikuti protokol yang sudah ditetapkan.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Paksa Pasien Meninggal Dunia Karena Terkonfirmasi Positif Covid-19

Aturan mengenai bagaimana memperlakukan siapa saja yang melanggar norma-norma, moral, agama dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan pidana. Mereka yang melakukan tindak pidana yaitu mereka yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.²

Asas dalam pertanggung jawaban hukum pidana yaitu *Green straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang menganggap bahwa tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada perbuatan yang melanggar hukum, asas ini adalah asas yang berlaku secara tidak tertulis di Indonesia³. Perbuatan pidana hanya melihat dari perbuatan yang dilarang dan

² Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung- jawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Prenada Media, 2006).h.19.

³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Prenada Media 2008).h.165.

larangan tersebut dilarang oleh hukum serta terdapat sanksi di dalamnya, kemudian pelaku tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan ancamannya bergantung kepada unsur kesalahan orang tersebut. Sehingga dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dimana perbuatan itu sendiri dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang atau hukum pidana yang didalamnya juga terdapat sanksi berupa sanksi pidana dan pemberian sanksi tersebut yang menjadi suatu pembeda mengenai perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana atau bukan⁴. Hal-hal yang harus diperhatikan mengenai kesalahan yaitu melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum serta kemampuan untuk bertanggungjawab yang telah diatur dalam Pasal 45 KUHP⁵. Bertanggung jawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan seseorang dikatakan tidak dapat atau tidak mampu bertanggung jawab ialah seseorang yang tidak sempurna atau kurang sempurna pertumbuhannya akalannya yang secara umum disebut

⁴ Rakyu Swanabumi Rahmantara, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Surabaya: Universitas Airlangga , 2020). h. 36.

⁵ Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Surabaya: Airlangga University Press 2014),h. 68.

dengan orang dengan gangguan jiwa. Mengenai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan merupakan kehendak dimana seseorang dikatakan melakukan kesengajaan karena ia memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut. Untuk kealpaan pada dasarnya hampir sama dengan kesengajaan, tetapi satu hal yang membedakan yakni perihal sikap batin orang yang melakukan perbuatan.⁶

Sikap batin dalam kesengajaan adalah sikap menentang larangan, namun dalam kealpaan sikap batinnya adalah kurangnya perhatian terhadap larangan, karena kurangnya perhatian menyebabkan seseorang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang⁷.

Hal yang selanjutnya ialah tidak terdapat alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi alasan dipidananya terdakwa juga dapat terjadi sekalipun tidak ada kesalahan. Tidak adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut diakibatkan keterpaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.⁸

Pengaturan mengenai sanksi dalam hukum pidana diatur dalam larangan yang dihasilkan dari perbuatan tercela yang telah

⁶ *bid*, h. 69.

⁷ Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, (Jakarta: Penerbit Kementerian Kesehatan RI). 2020

⁸ *Ibid*

dilakukan. Sanksi sendiri bertujuan untuk orang yang melakukan perbuatan yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sanksi merupakan unsur tersendiri yang terkandung dalam pertanggungjawaban selain pelaku. Sanksi disebut juga sebagai hukuman yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan membuat kehidupan menjadi sesuai dengan porsinya. Di Indonesia pengaturan mengenai sanksi dijelaskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara konperhensif dengan tetap melihat kemampuan seseorang melakukan suatu pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh sipelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam Hukum Pidana yaitu "*Nullu Poena Sine Crimen*" (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), asas tersebut dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggung jawab hukum harus telah melakukan suatu tindak pidana¹⁰.

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisaan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawa-ban Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2 (Kencana 2006). h. 43.

¹⁰ Chairul Bariah. "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No.3 (Februari 2017), h. 71-93.

Suatu pertanggungjawaban dapat dimintai kepada seseorang maupun badan hukum dalam hukum pidana¹¹.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan dengan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut untuk dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

¹¹ Budi Suhariyanto. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Recthsvinding*, Vol.6 No.3 (April 2017), h. 441.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan hukuman pidana, yang apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, maka pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata dari segi materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikendaki.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan merupakan suatu kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari suatu kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan seseorang yang dilakukannya¹².

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. Dengan demikian sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian¹³.

¹² *Ibid*, h. 442.

¹³ *Ibid*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan dan di analisis bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya . Maka orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang sudah dilakukannya.

Kebijakan-kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara terpadu dalam penegakan hukum. Pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan adalah merupakan tindakan melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan prosedur penanganan jenazah Covid-19.¹⁴

Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barangsiapa sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij*. Kenyataannya pengambilan paksa jenazah virus corona atau Covid-19 dinilai berbahaya. Disebabkan penyakit yang tengah dihadapi oleh seluruh dunia ini merupakan penyakit yang mudah menular. Praktik ternyata sering terjadi pengambilan secara paksa jenazah pasien Covid-19. Para pelaku adalah mereka yang melakukan tindakan tersebut, biasanya lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa pengambilan jenazah itu. Para pelaku tersebut terdiri dari seorang atau beberapa orang lain yang turut ikut serta. Bahwa penyertaan sebagaimana dalam Buku I KUHP berarti turut sertanya

¹⁴ Leonie Lokollo, "Kebijakan Formulasi Bahan Pengobatan di Indonesia". *Jurnal Belo*, Vol. 5 No.2 (Februari 2020). h. 1-10.

seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana tersebut.¹⁵

Implementasi hukum pidana terhadap para pelaku pengambilan paksa jenazah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolak ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep ajaran penyertaan di dalam hukum pidana. Dalam hal pengambilan paksa terhadap jenazah pasien Covid-19 para penegak hukum menjerat para pelaku dengan KUHP sebagai tindak pidana umum yaitu terdapat dalam : Pasal 214, 335 KUHP;

Pasal 214 ayat (1) :Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h. 121.

Pasal 211 :Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 212 :Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 335 ayat (1) :Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Kemudian berkaitan dengan masalah virus Covid-19 yang merupakan wabah penyakit secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular). Demikian pula adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang secara implisit mengatur mengenai wabah penyakit, khususnya merujuk pada Pasal 93 UU Karantina Kesehatan¹⁶ . :

Pasal 93 :Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan sebuah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

¹⁶ Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Pasal 93.

Sedangkan Pasal 14 Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).¹⁷

Kebijakan meminta pertanggungjawaban pidana harus melihat apa peran pelaku dalam tindak pidana, untuk itu meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Yang dimaksud Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri, *mededader* sebagai penanggungjawab bersama, *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh, dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* yaitu sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana. Secara doktrinal pertanggungjawaban pidana dalam ajaran

¹⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 14

penyertaan pidana terdapat 2 (dua) paham yakni pertama, sebagai bentuk penyertaan yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vormen van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan kedua, bentuk kesertaan yang tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstand ige vormen vandeelnemingatau accesoire van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana peserta yang bergantung kepada peserta pidana lainnya.

3.3 Peranan Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan suatu bentuk tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut maka diselenggarakanlah suatu upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya adalah pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek-aspek kesehatan.

Berikut ini adalah isi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan¹⁸

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan ketentuan umum yaitu :

Pasal 1

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, ketersediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai

anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Serta Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pelaksanannya

Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan berkoordinasi kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 bersama Kepala Daerah atas dasar hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan diterbitnya PP tersebut, diminta kepada para kepala daerah untuk tidak membuat suatu kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi dan membuat kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor Undang-Undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai dengan UU agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan untuk mencegah meluasnya wabah Covid-19¹⁹.

¹⁹ Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menimbang:

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

- 1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
- 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.
- (3) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 ini dilaksanakan atau berlaku pada tanggal yang diundangkan dengan tujuan agar semua orang dapat mengetahuinya, Peraturan Pemerintah ini

ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 31 Maret 2020

Penjelasan mengenai isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu :

Menurut hasil dari analisa penulis dapat disimpulkan mengenai isi dari Peraturan Pemerintah tersebut yaitu, dalam rangka adanya upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan terhadap kesehatan masyarakat. Keekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan

kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas.

Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum yang ada.

Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

